

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Teknologi memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan penggunaan teknologi membuat kemudahan bagi para penggunanya dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Tidak hanya itu, teknologi juga dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk menjual barang dagangannya secara online melalui website, media sosial atau melalui *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan banyak lainnya.

**Tabel 1. 1**  
**Prediksi Angka Pengguna E - Commerce di Indonesia**



Sumber: (Endang, 2022)

Grafik 1. 1 menunjukkan tren pengguna *e-commerce* di Indonesia yang tumbuh cukup besar. Menurut prediksi pengguna *e-commerce* masih akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Menurut laporan diatas mengenai data pengguna *e-commerce* yang ada di Indonesia, pengguna *e-commerce* di Indonesia diprediksi meningkat hingga 180 juta pengguna pada 2023. Fenomena ini dapat dilihat dari hasil survei *e-commerce*, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah bisnis yang baru beroperasi dan langsung *go online*. Tercatat 51,47 persen usaha baru mulai beroperasi pada rentang tahun 2017 - 2020. Sebanyak 29,23 persen usaha sudah memulai usahanya pada rentang tahun 2010 - 2016 (Rahma, 2023). Dengan adanya *e-commerce* pelaku usaha juga dapat memasarkan produknya dengan cara iklan online, hal ini membuat pelaku usaha lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan berjualan secara *offline* yang mengharuskan pelaku usaha memiliki tempat usaha untuk menjual barang dagangannya. Transaksi jual beli *online* tidak terlepas dari pengenaan pajak.

Menurut (Rianty dan Rahayu, 2021), pengguna *e-commerce* semakin hari semakin meningkat hingga mencapai 91%, hal tersebut menimbulkan adanya persaingan yang ketat bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Dengan bertambahnya jumlah UMKM, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan penerimaan pajak negara (Yasa et al., 2019).

Berdasarkan pesatnya perkembangan *e-commerce* dan banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerapan PPN melalui kebijakan tarif PPN 11% khususnya pada *e-commerce*. Namun, fenomena yang terjadi sekarang penerapan PPN pada UMKM *e-commerce* dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini dapat juga disebabkan karena kurangnya tingkat pengetahuan atau kesadaran sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak setiap tahunnya sebagai pihak *e-commerce*. Oleh karena itu, menyebabkan wajib pajak bisnis *online* sebagian besar masih belum mengetahui kewajiban perpajakannya. Upaya pemerintah untuk memungut PPN-nya di *e-commerce* menghadapi banyak kendala dan tidak akan mudah. Sebab, sasaran perpajakan adalah mereka yang melakukan aktivitas perdagangan di dunia maya yang secara fisik sulit ditemukan. Kegiatan *e-commerce* sendiri merupakan kegiatan perdagangan yang memanfaatkan jaringan elektronik. Karena aktivitas pelaku berlangsung di dunia maya, mereka tidak dapat diidentifikasi secara fisik secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan pemantauan dan pengolahan penerapan pajak di sektor *e-commerce* (Elfanso & Monica, 2023).

Salah satu pengaruh kepatuhan wajib pajak *e-commerce* dalam membayarkan pajaknya adalah pemahaman tentang *Self Assessment* dan Pemeriksaan Pajak oleh DJP. Upaya penagihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak *e-commerce*. Hal ini dijelaskan dalam penelitian (Jayanti et al. 2019) dengan hasil *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Kaitan *Self Assessment System* dengan pajak pertambahan nilai yaitu jika semua Wajib Pajak *e-commerce* memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak negara akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Penerapan *Self Assessment System* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Wulantari & Putra, 2020). Pelaku usaha *online* selaku wajib pajak juga seharusnya diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Valentino & Wairocana, 2019).

Dengan adanya pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak *e-commerce* dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Waluyo, 2020). Supaya implementasinya sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat teratur, peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sudah disiapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang yuridis, terdapat unsur paksaan didalam pajak, yang berarti apabila kewajiban perpajakan tidak dilakukan maka akan adanya penagihan pajak dan dilanjutkan dengan imbas hukum yang berlaku. Imbas hukum tersebut berupa penerapan sanksi-sanksi perpajakan (Agustin & Putra, 2019). Dengan adanya pemeriksaan pajak membuat pajak pertambahan nilai meningkat karena terdeteksinya kecurangan atau kurang bayar pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanti et al. (2019) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Dalam mengatasi timbulnya tunggakan pajak maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak (Chandra et al., 2023). Fenomena yang terjadi dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra & Wirama, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Sudjiman, 2021) Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam penelitian terdahulu diatas bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Namun hasil yang berbeda di tunjukan oleh penelitian (Musdar, 2022) *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Karena Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Penerimaan pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Belum optimalnya PPN yang di bayarkan WP *e-commerce* merupakan salah satu penyebabnya. Hal tersebut disebabkan wewenang PKP dalam *Self Assessment System*, sehingga masih banyaknya PKP yang belum mematuhi peraturan perpajakan.

Tidak konsistennya hasil penelitian di atas mendorong peneliti termotivasi dalam meneliti kembali mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel Penagihan Pajak serta objek yang di gunakan adalah WP UMKM *E-commerce*. Berdasarkan *survey* Koran Sindo (2019) besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan peluang pasar yang besar bagi para pelaku Industri, hal ini ditandai dengan 30 juta jumlah penduduk Indonesia yang menjadi konsumen maupun pelaku *e-commerce*. Banyak faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk merubah prilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan *e-commerce*. Salah satu alasan adalah berbagai kemudahan melakukan transaksi yang ditawarkan dengan *e-commerce*. Selain itu pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat Milenial yang lebih suka berbelanja secara *online* (Mumtaha & Khoiri, 2019). Hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti memilih *e-commerce* sebagai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA UMKM *E-COMMERCE*”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*?
3. Apakah terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*?

## **1.3. Ruang Lingkup Pembatasan Masalah**

Supaya lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah berikut :

### **1. Populasi Penelitian**

Penelitian ini terbatas hanya pada UMKM *e-commerce* dengan sampel wajib pajak yang belum diketahui pasti jumlahnya.

### **2. Variabel Penelitian**

Penelitian ini membatasi variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai pada UMKM *e-commerce* yaitu, *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara *Self Assessment System* terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada pada UMKM *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Penagihan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, serta bagaimana kaitannya *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dalam mempengaruhi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*.
2. Bagi pegawai DJP bermanfaat untuk mengetahui efek dari *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM *e-commerce*
3. Bagi Peneliti dan para mahasiswa lainnya yang ingin meneliti permasalahan-permasalahan dibidang perpajakan terkhusus pada *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak ini diharapkan memberikan gambaran serta temuan-temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai.